



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG  
NOMOR KEP- I-133/L.8/Gs/07/2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang prima di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kejaksaan Tinggi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.

KEENAM : Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 Juli 2023



KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG, {

**NANANG SIGIT YULIANTO. S.H. M.H.**  
JAKSA UTAMA MADYA NIP.196404041989031003

LAMPIRAN I  
Surat Keputusan  
Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung  
Nomor : KEP- I/133/L.8/Gs/07/2023  
Tanggal : 24 Juli 2023

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA  
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penegakan Hukum
2. Standar Pelayanan Bantuan Hukum
3. Standar Pelayanan Pertimbangan Hukum
4. Standar Pelayanan Tindakan Hukum Lain
5. Standar Pelayanan Pelayanan Hukum



LAMPIRAN II  
 Surat Keputusan  
 Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung  
 Nomor : KEP- I/133/L.8/Gs/07/2023  
 Tanggal : 24 Juli 2023

STANDAR PELAYANAN  
 PENEGAKAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Penegakan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Pihak Pemohon Pemerintah/BUMN/BUMD atau berdasarkan Kepentingan Umum membuat permohonan Penegakan Hukum secara tertulis dengan melampirkan surat kuasa khusus disertai dengan hak Subsitusi dilampiri dokumen-dokumen pendukung ke Kejaksaan Tinggi Lampung
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk pimpinan melakukan telaahan untuk membuat Analisa penegakan hukum berupa Pembubaran Perusahaan/ Yayasan/ Pembatalan Perkawinan dan lain lain, kemudian dilakukan ekspose selanjutnya Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan penegakan hukum ke Pengadilan guna memperoleh persetujuan Penegakan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Wajib melaporkan kepada JAMDATUN secara berjenjang sesuai dengan administrasi yang berlaku.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) bulan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat dapat mengakses website <a href="https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id">https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id</a> WA 08117900050
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 20250 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Konsultasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang professional dan berkompotendibidangnya, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi.
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian standar layanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Kejaksaan Tinggi Lampung

**STANDAR PELAYANAN  
BANTUAN HUKUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Bantuan Hukum Datun
2.	Persyaratan Pelayanan	Pihak Pemohon yang dalam hal ini Pemerintah dan BUMN/BUMD membuat permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dengan melampirkan surat kuasa khusus disertai dengan hak Subsitusi dilampiri dokumen-dokumen pendukung ke Kejaksaan Tinggi Lampung
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk pimpinan melakukan telaahan untuk membuat Analisa hukum termasuk lingkup tugas dan kewenangan Perdata dan Tata Usaha Negara serta mengantisipasi benturan kepentingan, terhadap bantuan hukum yang diberikan kepada pemohon, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Wajib melaporkan kepada JAMDATUN secara berjenjang dan dilakukan ekspose, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus sesuai dengan administrasi yang berlaku.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	4 (empat) bulan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat dapat mengakses website <a href="https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id">https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id</a> WA 08117900050
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 20250 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Konsultasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang professional dan berkompeten dibidangnya, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi.
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian standar layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Kejaksaan Tinggi Lampung



**STANDAR PELAYANAN  
PERTIMBANGAN HUKUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Hukum Datun
2.	Persyaratan Pelayanan	Pihak Pemerintah dan BUMN/BUMD membuat permohonan Pertimbangan Hukum yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk pimpinan melakukan telaahan untuk membuat Analisa hukum termasuk lingkup tugas dan kewenangan Perdata dan Tata Usaha Negara serta mengantisipasi benturan kepentingan, terhadap Pertimbangan Hukum yang diberikan kepada pemohon, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Wajib melaporkan kepada JAMDATUN secara berjenjang dan dilakukan ekspose, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Pertimbangan Hukum berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) bulan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat dapat mengakses website <a href="https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id">https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id</a> WA 08117900050
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 20250 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Konsultasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang professional dan berkompeten dibidangnya, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi.
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian standar layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Kejaksaan Tinggi Lampung

**STANDAR PELAYANAN  
TINDAKAN HUKUM LAIN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Tindakan Hukum Lain
2.	Persyaratan Pelayanan	Pihak Pemerintah dan BUMN/BUMD membuat permohonan Tindakan Hukum Lain (Mediasi, Fasilitasi dan Konsiliasi) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk pimpinan melakukan telaahan untuk membuat Analisa hukum termasuk lingkup tugas dan kewenangan Perdata dan Tata Usaha Negara serta mengantisipasi benturan kepentingan, terhadap Tindakan Hukum Lain yang diberikan kepada pemohon, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Wajib melaporkan kepada JAMDATUN secara berjenjang dan dilakukan ekspose, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Tindakan Hukum Lain berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) bulan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat dapat mengakses website <a href="https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id">https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id</a> WA 08117900050
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 20250 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang Konsultasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang professional dan berkompeten dibidangnya, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi.
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian standar layanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Kejaksaan Tinggi Lampung

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN HUKUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan hukum dengan membuat permohonan baik tertulis, lisan maupun melalui Halo JPN di Kejaksaan Tinggi Lampung
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Masyarakat datang ke pos pelayanan hukum membawa surat permohonan secara tertulis kemudian Jaksa Pengacara Negara (JPN) mendengarkan permasalahan, selanjutnya JPN melakukan Telaahan untuk membuat analisa hukum termasuk lingkup tugas dan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kemudian ekspose, JPN memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis mengisi data diri lengkap pada kolom Pos Pelayanan Hukum dan mengupload E-KTP, mengisi kolom permasalahan, data diterima dan masuk via WA wa 08117900050 atau Email ke JPN bidangdatunlampung@gmail.com
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat dapat mengakses website <a href="https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id">https://kejati-lampung.kejaksaan.go.id</a> WA 08117900050
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 20250 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Pos Pelayanan Hukum Kejati Lampung pada stasiun Kereta Api Tanjung Karang, Kantor Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dan Kantor Gubernur Lampung
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai dengan kemampuan bahasa dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail
4.	Pengawasan Internal	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang Pegawai
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian standar layanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Kejaksaan Tinggi Lampung









KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
**KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**

Jl. Jaksa Agung RI R. Soeprapto No. 226 Bandar Lampung 35224  
Telp./ Fax. (0721) 482209 www.kejati-lampung.kejaksaan.go.id

NOTULA

Forum Konsultasi Publik (FKP)

Sosialisasi Terkait Pelayanan Jasa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada  
Kejaksaan Tinggi Lampung

- A. Surat Undangan Nomor : B-3387/L.8/Gs/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang undangan Konsultasi Publik Terkait Pelayanan Jasa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- B. Waktu dan Tempat  
Forum dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 waktu 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara serta dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. ID meeting : 94377751739 & Passcode : ktlampung.
- C. Agenda  
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sosialisasi Terkait Pelayanan Jasa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung
- D. Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan unsur masyarakat/*stakeholder* yang Terdiri dari :
  1. SNVT PJPA - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung
  2. SNVT PJSA - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung
  3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
  4. Dinas Perkim dan Ciptakarya Provinsi Lampung
  5. Bank BTN Lampung Cabang Lampung
  6. PT. PLN UPP Sumbagsel 3 di Lampung
  7. BPJS Ketenagakerjaan Lampung
  8. PT. PLN UID Lampung
  9. PT. PLN UIP Sumbagse
  10. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
  11. Pemerintah Provinsi Lampung
  12. Kelurahan Langkapura
  13. PT. Bukit Asam
  14. PT. PELINDO
- E. Pelaksanaan Rapat
  1. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ibu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
  2. Pemaparan oleh Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kejati Lampung
  3. Dialog




4. Diskusi

F. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam evaluasi proses Pelayanan Jasa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung telah sesuai dengan prinsip pelayanan

Plt. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara  
Kejati, Lampung

  
MULYADI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama  
NIP. 197006251996031001

Notulis

  
DICKY ZAHARUDDIN, S.H., M.H.  
Jaksa Madya  
NIP. 198009062005011005



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
**KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**

Jl. Jaksa Agung RI R. Soeprpto No. 226 Bandar Lampung 35224  
Telp./ Fax. (0721) 482209 www.kejati-lampung.kejaksaan.go.id

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SOSIALISASI TERKAIT PELAYANAN JASA DI BIDANG PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**

Berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Sosialisasi Terkait Pelayanan Jasa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023\_Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi sosialisasi yang telah dilakukan antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Melakukan sosialisasi dengan cara menempatkan banner informasi terkait tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di tempat umum antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah <i>restorative justice</i> di seluruh Provinsi Lampung</li><li>• Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung</li><li>• Rumah makan Bakso Sonhaji Sony</li><li>• Coffeeshop</li><li>• Tcoffee Metro</li></ul>	Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ <i>stakeholder</i> eksternal	Telah dilakukan sosialisasi Kejaksaan Tinggi Lampung
2.	Keengganan masyarakat dan <i>stakeholder</i> untuk datang ke Pos Pelayanan Hukum di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung	Melakukan Pembuatan Pos Pelayanan Hukum antara lain : Stasiun KAI Tanjung Karang dan Kecamatan Langkapura.	Kejaksaan Tinggi Lampung Melakukan Pembuatan Pos Pelayanan Hukum pada fasilitas publik	Telah dilakukan Pembuatan Pos Pelayanan Hukum



3.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum	Menggunakan media komunikasi WhatsApp dalam pelayanan hukum melalui Layanan Call centre pada nomor 081179000050	Kejaksaan Tinggi Lampung telah menyiapkan layanan call centre menggunakan Aplikasi WhatsApp	Nomor WhatsApp sudah tersedia dan siap digunakan
4.	Masyarakat kurang memahami fitur aplikasi Halo Jpn	Menyiapkan Layanan Call centre pada nomor 081179000050	Membuat layanan call centre untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan secara online	Nomor WhatsApp sudah tersedia dan siap digunakan

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.



Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

**NANANG SIGIT YULIANTO, S.H., M.H.**  
 Jaksa Utama Madya NIP. 196404041989031003

Plt. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara  
 Kejaksaan Lampung

**MULYADI, S.H., M.H.**  
 Jaksa Utama Pratama NIP. 197006251996031001